



P U T U S A N

Nomor: 177/Pdt G/2008/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA di BANDUNG, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PEMBANDING, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PENGUGAT/TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 104/Pdt.G/2008/PA.Smi, tertanggal 10 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Sukabumi bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2008 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Memori banding dan Kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan Undang Undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan menyatakan bahwa ternyata gugatan Penggugat/Terbanding tidak didukung oleh Posita yang rinci, jelas dan lengkap tentang bentuk pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan dalam posita gugatannya ketidakharmonisan rumah tangganya dimulai sejak lahir anak pertama bernama ANAK I, umur 9 tahun, akan tetapi ternyata telah melahirkan anak kedua bernama ANAK II, umur 6 tahun bahkan sampai sekarang Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih serumah di Perumahan Panggon Mas hingga sekarang, sebagaimana diungkapkan dalam posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk gugatan yang tidak lengkap dan sempurna (obscur libel) dan belum dapat dinilai sebagai pertengkaran yang terus menerus berdasarkan makna yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 104/Pdt G/2008/PA.Smi tertanggal 10 September 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1429 H yang dimohonkan banding,

Dengan Mengadili Sendiri :

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah), sedangkan biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus Delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 bulan Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 bulan Dzulhijjah Tahun 1429 Hijriyyah oleh kami Drs. H. M ZAINAL IMAMAH, SH.MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis,. Drs. H.MARDIANA MUZHAFAR,SH dan Drs. H. MUSLIH MUNAWAR.SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. DEDED NAZMUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. M ZAINAL IMAMAH SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H.MARDIANA MUZHAFAR SH,
MUNAWAR SH,**

Ttd

Drs. H. MUSLIH

PANITERA PENGANTI

Ttd

Drs. H. DEDED NAZMUDIN, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 50.000,-
.....	
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
.....	
3. Meterai.....	Rp. 6.000,-
.....	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengiriman

berkas.....

Rp. 50.000,-

Jumlah.....

..... Rp. 111.000,

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.